



SKRIPSI

Judul:

Penentuan Kompetensi Relatif Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

Disusun oleh:

EMERALDA JANESSA JOSEPHINE
NIM. 205249104

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENENTUAN KOMPETENSI RELATIF DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR
283/PID.SUS/2023/PN.JKT.SEL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Emeraldalda Janessa Josephine
NIM : 205249104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2025

Pengesahan

Nama : EMERALDA JANESEA JOSEPHINE
NIM : 205249104
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penentuan Kompetensi Relatif Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel
Title : Determination of Relative Competence In Resolution
Of Criminal Acts of Defamation in the Decision of the
South Jakarta District Court Number
283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

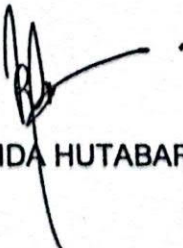
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.

NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi


RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : EMERALDA JANESSA JOSEPHINE
NIM : 205249104
Program Studi : HUKUM
Judul : Penentuan Kompetensi Relatif Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

ABSTRAK

- (A) Nama : Emeraldal Janessa Josephine (205170074)
- (B) Judul Skripsi: **“Penentuan Kompetensi Relatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel”**
- (C) Halaman : xii + 103 + 2024.
- (D) Kata Kunci : Penentuan, Kompetensi Relatif, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.
- (E) Isi Abstrak
- (F) Penentuan kompetensi relatif dalam kasus pidana mengacu pada pengadilan mana yang berwenang secara geografis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tertentu. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan kompetensi relatif dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim di dalam perkara Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel yang tindak pidananya terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi relatif ditentukan berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana atau tempat tinggal pelaku dan/atau korban. Hal ini tentunya selaras dengan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah pengadilan negeri di tempat tindak pidana dilakukan”. Aturan ini menetapkan bahwa kompetensi relatif dalam perkara pidana didasarkan pada *locus delicti*. Pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah Bogor, namun diadili di PN Jakarta Selatan. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun tempat kejadian perkara berada di luar wilayah Jakarta Selatan (Bogor), kompetensi relatif tetap dapat diterapkan di PN Jakarta Selatan jika terdapat faktor-faktor lain, seperti tempat tinggal terdakwa atau adanya pengaruh yang signifikan terhadap perkara di wilayah tersebut. Dalam hal ini, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara berdasarkan tempat tinggal terdakwa atau tempat lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut yaitu Pasal 84 KUHAP yang menetapkan bahwa perkara pidana diperiksa oleh pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tindak pidana dilakukan (kompetensi tempat kejadian perkara). Pasal ini juga memungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam kasus tertentu yang melibatkan aspek-aspek lain, seperti Pasal 85 KUHAP yang mengatur penyatuan perkara yang terkait dengan beberapa wilayah pengadilan.
- (F) Acuan : 94 (1987-2024)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Emeraldal Janessa Josephine

ABSTRACT

(A) Name: *Emeralda Janessa Josephine (205249104)*

(B) Thesis Title: **"Determination of Relative Jurisdiction in Resolving Defamation Crimes in the South Jakarta District Court Decision Number 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel"**

(C) Pages: *xii + 100 + 2024*

(D) Keywords: *Relative Jurisdiction, Defamation Crime*

(E) Abstract Content

The determination of relative jurisdiction in criminal cases refers to which court has geographical authority to examine and adjudicate specific criminal matters. This research addresses the issue of how to determine relative jurisdiction in resolving defamation crimes under Indonesia's positive law and the judges' considerations in the case of South Jakarta District Court Decision Number 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, where the crime occurred in Bogor, West Java. The research employs a normative juridical legal method. The findings show that relative jurisdiction is determined based on the location where the crime occurred or the domicile of the perpetrator and/or the victim. This aligns with Article 84(1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which states, "The district court authorized to adjudicate a criminal case is the court where the crime was committed." This rule establishes that relative jurisdiction in criminal cases is based on locus delicti. In the case of South Jakarta District Court Decision Number 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel, the crime occurred in Bogor but was adjudicated in the South Jakarta District Court. The judge considered that, although the crime scene was outside the South Jakarta jurisdiction (Bogor), relative jurisdiction could still be applied in the South Jakarta District Court if other factors were present, such as the defendant's residence or significant influence on the case in the jurisdiction. The judge referred to legal provisions regulating which court has authority based on the defendant's residence or other locations related to the case, as stated in Article 84 of KUHAP, which specifies that criminal cases are examined by the district court within the jurisdiction where the crime occurred (competence based on the crime scene). This article also allows for exceptions, such as in certain cases involving other aspects, as regulated in Article 85 of KUHAP, which governs the consolidation of cases related to multiple court jurisdictions.

(F) References: *92 (2000–2024)*

(G) Supervisor: *Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.*

(H) Author: *Emeralda Janessa Josephine*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penentuan Kompetensi Relatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta Papa dan Mama atas kesabaran serta dukungan, doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Adik-adik Elfrida Jennifer Crystella dan Mackenzie Cristian Wijaya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman FH UNTAR yaitu Issabella Yappy dan Monica Octavia yang telah memberikan mendukung dan masukan-masukan terhadap Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 16 Desember 2024



(Emeralda Janessa Josephine)

Pernyataan

Nama : EMERALDA JANESEA JOSEPHINE
NIM : 205249104
Program Studi : HUKUM
Judul : Penentuan Kompetensi Relatif Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024
Yang menyatakan



EMERALDA JANESEA JOSEPHINE
NIM. 205249104

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan	ii
Pengesahan.....	iii
Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
Bab II. Kerangka Teoretis	18
A. Teori Kewenangan Hakim	18
B. Teori Delik (Tindak Pidana)	23
C. Teori Kepastian Hukum	33
D. Teori Kompetensi	42
Bab III Data Hasil Penelitian	46
A. Kasus Posisi	46
B. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel	49
C. Vonis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 282/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel	55

	D. Data Hasil Wawancara	56
Bab IV	Analisis Permasalahan	62
	A. Menentukan Kompetensi Relatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif di Indonesia	62
	B. Pertimbangan Hakim di Dalam Penerapan Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel yang Tindak Pidananya Terjadi di Wilayah Bogor Jawa Barat	91
Bab V	Penutup	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran	103
Daftar Pustaka		

DAFTAR SINGKATAN

BAP	adalah Berita Acara Pemeriksaan
BPHN	adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pid.Sus	adalah Pidana Khusus
PMH	adalah Perbuatan Melawan Hukum
PN.Jkt.Sel	adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
TI	adalah Teknologi Informasi
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
WIB	adalah Waktu Indonesia Barat.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	12
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Keterangan Bimbingan
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan
Lampiran 4	Surat Keterangan Layak Terbit Jurnal / LoA
Lampiran 6	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 7	Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 8	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Sel
Lampiran 9	Surat Permohonan Wawancara